



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.06.03 08:06:
59 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3324/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi**, Pada Program Diploma-III **Universitas
Gadjah Mada, Kabupaten Sleman**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 31 - Mei - 2020 sampai dengan 31 Mei 2025*



Jakarta, 2 - Juni - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.06.03 08:
05:24 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3324/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI
GEOGRAFI PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS GADJAH MADA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi pada Program Diploma-III Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS GADJAH MADA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi pada Program Diploma-III Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 365

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 500/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III, tanggal 30 Mei 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN